

Jual Beli Handphone Bekas Perspektif Ekonomi Islam

Galuh Mustika Argarini
Faisol Mubarak

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

bilingats@gmail.com
faisolmubarak35@gmail.com

ABSTRACT

The need for communication resulted in the rapid sale and purchase of mobile phones. Used cellphones are half-used cellphones or have been used by the first consumer and have experienced a decline in quality. However, this does not affect consumer interest in buying used mobile phones because the prices are relatively cheaper. In the transaction of buying and selling activities can be said to be valid or not depending on the fulfillment of the pillars and conditions of the transaction. The purpose of this study is to describe the practice of buying and selling used mobile phones from an Islamic economic perspective. Based on the problems above, the type of research used is activities carried out within the community. Sources of data used are primary data sources, namely data sources obtained directly from the owner of the counter or sellers and buyers, secondary data sources, namely data sources obtained from records or books related to the problems that the author examines. The data collection method used is the method of observation, interviews and documentation.

Keywords: *Buying and selling, phones, Islamic Economic Perspective*

ABSTRAK

Kebutuhan akan komunikasi mengakibatkan pesatnya jual beli handphone. Handphone bekas adalah handphone setengah pakai atau telah digunakan oleh konsumen pertama dan telah mengalami penurunan secara kualitas. Akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi minat konsumen untuk membeli handphone bekas karena harganya yang relatif lebih murah. Dalam transaksi kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik jual beli handphone bekas Perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan permasalahan diatas, jenis penelitian yang digunakan yaitu kegiatan yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik Conter atau penjual dan pembeli, sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan atau buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kata kunci: *Jual Beli Handphone Bekas, Perspektif Ekonomi Islam*

Pendahuluan

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia di manapun dan kapan pun dia berada. Melalui HP orang dapat berkomunikasi dengan orang lain dari tempat yang berjauhan bahkan bisa dilakukan dari negara yang berbeda. Saat ini HP bukan hanya sebagai alat komunikasi saja namun HP juga sudah dilengkapi berbagai aplikasi dan fitur-fitur yang menunjang pergaulan anak remaja zaman yang semakin modern. Sehingga kebutuhan seseorang akan komunikasi mengakibatkan jual-beli HP berkembang pesat. Banyak dijumpai konter-konter HP yang menawarkan berbagai macam HP baik baru atau setengah pakai (second) yang dilengkapi berbagai aplikasi yang lebih modern. Saat ini HP second sangat diminati masyarakat karena harganya yang relatif lebih murah.

Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslimin karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli (Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, 2008). Allah SWT berfirman, (QS. Al-Baqarah:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al-Baqarah: 275).

Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk mengoptimalkan potensi jasmani dan rohani demi meningkatkan kualitas diri, termasuk dalam bekerja dan berbisnis. Begitu pentingnya mendapatkan rejeki secara halal karena merupakan perintah Allah SWT, sehingga seorang muslim tidak dibenarkan bermalas-

malasan dalam berusaha. Prinsip perdagangan menurut islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai harapan memperoleh keridhaan Allah SWT. Dalam sistem perdagangan diperlukan suatu “perdagangan yang bermoral”. Rasulullah SAW secara jelas telah memberikan contoh sistem perdagangan yang bermoral, salah satunya adalah perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak (Fordebi, Adesy,2016). Bersikap adil dan jujur merupakan prasyarat penting bagi seseorang dalam melakukan transaksi jual beli (perdagangan), selain menjaga hubungan baik dan berperilaku ramah tamah kepada mitra dagang serta para pelanggan. Bersikap adil dan jujur juga dapat menambah minat pelanggan.

Dalam Islam menganjurkan dalam jual-beli harus didasari kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yang dimaksud kerelaan disini adalah bahwa jual-beli yang dilakukan mengandung manfaat yang diberkahi Allah SWT dan menghindari kerugian terutama bagi pihak pembeli yang ditimbulkan dari transaksi jual-beli tersebut dan terhindar dari aspek gharar, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(Q.S Al-Baqarah ayat 188).

Dalam kegiatan jual-beli antara pedagang dan konsumen masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang dibeli dari penjual, sedangkan kepentingan pedagang adalah mendapatkan laba dari transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Semakin berkembangnya zaman membuat banyak peluang para oknum tak bertanggungjawab yang menjadikan para konsumen sebagai bahan eksploitasi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan kegiatan di dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidaknya transaksi tersebut.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam ekonomi yang mengikuti Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, ijma', dan qiyas.

Perumus pertama ekonomi Islam adalah Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan Rosul. Pada zamannya telah dikenal transaksi jual beli. Sumber-sumber ekonomi Islam telah diatur sedemikian rupa dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Juhaya S. Pradja, 2012). Sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ، رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah)

Dalam hadits Nabi di atas dimasukkan jual beli itu ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan "mabrur" yang secara umum dapat diartikan atas dasar suka sama suka yakni bebas dari unsur penipuan dan pengkhianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi

Pada jual-beli HP bekas seharusnya didasarkan pada hukum Islam, maka tidak boleh ada unsur gharar dalam transaksi jual beli tersebut. Misalnya, seorang pembeli HP bekas tidak mengetahui kualitas dan cacat yang terdapat pada HP tersebut baik cacat yang terlihat atau tersembunyi. Dari pihak penjual tidak memberitahukan secara terbuka tentang cacat yang terdapat pada HP tersebut, sehingga nantinya pembeli merasa tertipu oleh penjual dan pembeli merasa bahwa penjual tidak bertanggungjawab atas barang yang dijualnya. Dan saat pembeli mengkomplain penjual bahwa barangnya rusak dan masih dalam batas garansi biasanya penjual menolak dengan berbagai alasan yang mengharuskan pembeli membayar biaya servis. Maka, barang yang rusak tersebut diluar tanggungjawab penjual dan sepenuhnya dibebankan pada pembeli.

Dan ketika pembeli mengkomplain pada saat itu juga terjadi pengingkaran pada perjanjian garansi. Jika penjual tidak mau mengganti kerusakan selama masih dalam masa garansi. Oleh karena itu, proses jual beli yang baik harus didasarkan pada ekonomi Islam sehingga proses jual beli tersebut bisa dikatakan sah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi Library dan melihat dari beberapa praktek dimasyarakat. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Eko Sugiarto, 2015). Instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (human Instrument). Dalam hal ini penelitalah yang menjadi instrument kunci. Penelitalah yang menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Eko Sugiarto, 2015).

Pembahasan

Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam pandangan ini, akan masuk pertukaran sesuatu yang tidak dianggap sebagai mal/harta. Sedangkan menurut syara', definisi terbaik yang pernah diungkapkan adalah bahwa bai' adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/penukaran yang telah mendapatkan persetujuan syara' atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti suatu harta yang berharga (Ibrahim Al- Baijuri).

Dasar Hukum Jual Beli

Al-qur'an

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al.Baqarah: 275).

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu ,merampok, memeras, dan dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukasama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa: 29).

Berdasarkan ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah dengan adanya unsur suka sama suka. Dan apabila ada transaksi yang tidak didasari oleh unsure suka sama suka maka transaksi itu

adalah batil. Yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah, dan hal ini dilarang dalam agama Islam.

Hadits

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah yang berbunyi (Tim Laskar Pelangi, 2013):

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : عمل الرجل

بيده وكل بيع مبرور ،رواه البزار وصححه الخالتم

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah)

Dalam hadits Nabi di atas dimasukkan jual beli itu ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan "mabrur" yang secara umum dapat diartikan atas dasar suka sama suka yakni bebas dari unsur penipuan dan pengkhianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.

Rukun dan Syarat jual beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara' (hukum Islam). Rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut (Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2014): Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli). Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah: Mukallaf: karenanya akad jual beli oleh anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa tidak sah (Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz). Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa ayat 5).

Jadi, menurut ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya melakukan tasaruf (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka.

Ahli At-Tasharruf (Berhak menggunakan hartanya) adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam tasaruf tertentu. Diantara orang yang memiliki kriteria ahli at-tasharruf adalah (Tim Laskar Pelangi, 2013):

Wali anak kecil, wali anak yatim, dan wali orang gila. Wilayah legalitas tasaruf orang-orang ini hanya tertentu atau terbatas pada tasaruf yang maslahat bagi orang yang berada dibawah otoritasnya (mawli).

Wakil, wilayah legalitas tasaruf wakil hanya tertentu atau terbatas pada tasaruf yang diizinkan oleh orang yang mewakilkan.

Penerima pesan wasiat (Washi), wilayah legalitas tasaruf washi hanya tertentu atau terbatas pada tasaruf yang diwasiatkan oleh orang yang mewasiatkan.

Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini di syaratkan bagi pembeli saja pada benda benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 141 Allah berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.(Q.S An-Nisa ayat 141)

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami As-Sauri, dari Al-A'masy, dari Zar, dari Subai' Al-Kindi yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Ali ibnu Abu Talib, lalu ia bertanya kepada Ali r.a. mengenai makna ayat ini, yaitu firman-Nya: dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An-Nisa: 141) Maka Ali r.a. berkata, "Mendekatlah kepadaku! Allah kelak akan memberi keputusan di antara kalian di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."

Sighat atau ucapan ijab kabul adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (ijab) dan persetujuan (kabul). Dalam transaksi jual beli, sighat diperlukan karena jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati dan ijab kabul merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan taradlin. Syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

Muttasil yakni ijab dan kabul harus berkesinambungan. Artinya, tidak ada jeda waktu yang mencerminkan kabul bukan lagi respon dari ijab (Tim Laskar Pelangi, 2013).

Muwafaqah fi al-ma'na yakni kedua-duanya mempunyai makna yang bersesuaian, tidak harus dalam lafalnya. Tidak terdapat ta'liq bi syarth yakni ijab dan kabul tidak ada penangguhan atau bergantung pada syarat tertentu. Oleh karena itu, jika akad jual beli digantungkan dengan sesuatu maka hukumnya tidak sah.

Tidak terdapat ta'qit (pembatasan waktu kepemilikan).

Disamping itu juga, ijab kabul juga menunjukkan kerelaan kedua belah pihak kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَعْتَرِقَانِ إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a, dan Nabi SAW, beliau bersabda, "dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan." (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi).

Barang yang diperjual belikan (Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2014).

Syarat-syarat barang yang diperjual belikan anatara lain:

Barang yang diperjual belikan merupakan sesuatu yang halal.

Ada manfaatnya

Barang itu ada di tempat, atau tersedia di tempat lain.

Merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya.

Diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas.

Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern adalah uang). Syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual adalah:

Harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.

Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli.

Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Muqayyadah (nilai tukar barang dijual bukan berupa uang, melainkan berupa barang) dan tidak boleh di tukar dengan barang haram.

Jenis-jenis jual beli yang dilarang (Ismail Nawawi, 2012).

Rasulullah saw. melarang sejumlah jual-beli, karena di dalamnya terdapat gharar yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslimin. Diantara jenis-jenis jual beli yang beliau larang adalah sebagai berikut:

Jual beli barang yang belum diterima

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, pada hal ia belum menerima barang dagangan tersebut, karena terdapat dalil-dalil seperti berikut ini:

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

Sabda Rasulullah saw: : ” Jika engkau membeli sesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya”. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani).

Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya

Seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli sesuatu barang seharga lima ribu rupiah, misalnya, kemudian ia berkata kepada penjualnya,

“Mintalah kembali barang itu dan batalkan jual belinya, karena aku akan membelinya darimu seharga enam ribu,” karena Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

“Janganlah sekalian dari kalian menjual di atas jual beli sebagian lainnya”. (HR. Muttafaq Alaih).

Jual beli Musharrah

Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing, lembu, atau unta selama berhari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu adalah penipuan. Rasulullah saw bersabda:

“ Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing. Barang siapa membelinya setelah itu, maka ia mempunyai hak pilih dua hal (melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya) setelah ia memerahkannya. Jika ia mau maka ia menahannya (tetap memilikinya), dan jika ia mau maka ia mengembalikannya dengan satu sha' kurma”. (HR. Muttafaq Alaih).

Jual beli pada adzan kedua hari jumat

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika adzan kedua sholat jumat telah dikumandangkan dan khatib telah naik mimbar, karena Allah swt, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Jumu'ah ayat 9).

Jual beli Muzabanah dan Muhaqalah

Seorang muslim tidak boleh menjual buah anggur di pohonnya secara perkiraan dengan anggur kering yang ditakar, atau menjual tanaman diladangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma di pohonnya dengan kurma matang yang ditakar. Kecuali jual beli araya yang diperbolehkan oleh Rasulullah saw. Jual beli

araya ialah seorang muslim menghibahkan satu kurma, atau beberapa pohon kurmanya tidak lebih dari lima wasaq kepada saudara seagamanya, kemudian penerima hibah tersebut tidak bisa memasuki kebun tersebut untuk memanen pohon kurmanya, kemudian pemberi hibah membeli pohon kurma tersebut dari penerima hibah dengan kurma matang dengan perkiraan. Dalil jual beli muzabanah dan muhaqalah ialah ucapan Abdullah bin Umar r.a., "Rasulullah saw melarang jual beli muzabanah, yaitu seseorang menjual buah-buahan di kebunnya, jika kebun tersebut adalah kebun kurma maka dengan kurma matang yang ditakar, jika kebun anggur maka ia menjualnya dengan anggur kering yang ditakar, dan jika tanaman maka ia menjualnya dengan biji-bijian yang ditakar. Rasulullah saw melarang semua itu". (HR. Al-Bukhari).

Jual beli pengecualian

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu dan mengecualikan sebagian dari padanya, kecuali jika sesuatu yang ia kecualikan itu bisa diketahui. Misalnya, seorang Muslim menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma, atau satu pohon yang tidak diketahui, karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) yang diharamkan. Jabir bin Abdullah r.a. berkata, "Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah dan muzabanah serta jual beli pengecualian kecuali diketahui". (HR. Al-Bukhari).

Jual beli buah-buahan

Jika seorang muslim menjual pohon kurma yang telah berbuah atau pohon yang telah berbuah maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut menjadi miliknya. Namun, jika ia tidak mensyaratkan seperti itu maka buah menjadi milik penjual, karena Rasulullah saw bersabda:

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبْرَثَ فَمَرُئُهَا لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِيعُ

"Barangsiapa menjual pohon kurma yang telah berbuah, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan". (HR. At-Tirmidzi).

Handphone Bekas

Handphone adalah alat komunikasi, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Alat ini merupakan komunikasi lisan atau tulisan yang dapat menyimpan pesan dan sangat praktis untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi karena bisa dibawa kemana saja.

Handphone merupakan alat komunikasi wireless yaitu komunikasi yang bergerak tanpa kabel yang dikatakan dengan mobile device. Teknologi wireless tersebut telah berkembang dengan pesat dalam satu dekade terakhir ini.

Hand phone dapat diartikan sebagai alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan mempunyai kemampuan untuk mengirim pesan suara. Dan saat ini Hand phone memiliki berbagai fungsi, bukan hanya sebagai alat komunikasi saja namun telah berkembang seiring perkembangan zaman. Fungsi lainnya seperti sebagai media bisnis, media hiburan, media pendidikan dan sebagainya.

Handphone bekas adalah handphone yang sudah terpakai atau tidak dibutuhkan lagi oleh pemiliknya (pemilik pertama). Namun, belum tentu handphone bekas ini tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain yang membutuhkannya.

Jual Beli Handphone Bekas

Jual beli dapat diartikan sebagai suatu kegiatan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan (Amir Syarifuddin, 2010). Dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan uang ataupun dengan barang lainnya dengan menggunakan cara tertentu (akad). Maksudnya yaitu ada dua pihak yang terjadi dalam kegiatan jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Penjual sebagai penyedia barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Sedangkan pembeli adalah pihak yang menyediakan uang sebagai ganti dari barang yang diperolehnya. Dalam jual beli harus dilakukan secara suka sama suka artinya tidak ada unsur keterpaksaan dan sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Hukum asal jual beli adalah mubah (Abdul Rahman Ghazali, 2010). Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan

berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak (Ahmad Wardi Muslich, 2013).

Handphone bekas adalah Handphone yang sudah terpakai atau tidak dibutuhkan lagi oleh pemiliknya (pemilik pertama). Namun, belum tentu Handphone bekas ini tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain yang membutuhkannya.

Masyarakat membeli handphone bekas adakalanya keterbatasan dana, oleh sebab itu Masyarakat cenderung memilih handphone bekas dibandingkan handphone baru. Handphone bekas biasanya tanpa garansi, walaupun ada garansi tentunya bukan garansi distributor atau pabrik. Handphone bekas dengan masa pakai yang telah lama tidak mustahil akan mempunyai masalah-masalah tersembunyi yang mungkin belum diketahui.

Jual Beli Handphone Bekas Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Transaksi jual beli handphone bekas pada dasarnya sama seperti jual beli barang lainnya, Dalam ekonomi Islam telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah memilihkan jalan keluar dan merupakan pilihan bagi umat Islam untuk mendapatkan rezeki. Salah satunya dengan jalan perniagaan atau sering disebut dengan jual beli. Perlu diingat juga bahwa tidak semua model transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam. Ada beberapa model transaksi jual beli yang dilarang, termasuk didalamnya transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli atau jual beli barang yang tidak jelas.

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara' (hukum Islam). Rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut (Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2014): Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli). Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

Mukallaf: karenanya akad jual beli oleh anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa tidak sah.

Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa ayat 5).

Jadi, menurut ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya melakukan tasarruf (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka.

Ahli At-Tasharruf (Berhak menggunakan hartanya) adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam tasarruf tertentu. Diantara orang yang memiliki kriteria ahli at-tasharruf adalah (Tim Laskar Pelangi, 2013):

Wali anak kecil, wali anak yatim, dan wali orang gila. Wilayah legalitas tasarruf orang-orang ini hanya tertentu atau terbatas pada tasarruf yang maslahat bagi orang yang berada dibawah otoritasnya (mawli).

Wakil, wilayah legalitas tasarruf wakil hanya tertentu atau terbatas pada tasarruf yang diizinkan oleh orang yang mewakilkan.

Penerima pesan wasiat (Washi), wilayah legalitas tasarruf washi hanya tertentu atau terbatas pada tasarruf yang diwasiatkan oleh orang yang mewasiatkan.

Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini di syaratkan bagi pembeli saja pada benda benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 141 Allah berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.(Q.S An-Nisa ayat 141)).

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami As-Sauri, dari Al-A'masy, dari Zar, dari Subai' Al-Kindi yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Ali ibnu Abu Talib, lalu ia bertanya kepada Ali r.a. mengenai makna ayat ini, yaitu firman-Nya: dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An-Nisa: 141) Maka Ali r.a. berkata, "Mendekatlah kepadaku! Allah kelak akan memberi keputusan di antara kalian di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."

Sighat atau ucapan ijab kabul adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (ijab) dan persetujuan (kabul). Dalam transaksi jual beli, sighat diperlukan karena jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati dan ijab kabul merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan taradlin. Syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

Muttasil yakni ijab dan kabul harus berkesinambungan. Artinya, tidak ada jeda waktu yang mencerminkan kabul bukan lagi respon dari ijab.

Muwafaqah fi al-ma'na yakni kedua-duanya mempunyai makna yang bersesuaian, tidak harus dalam lafalnya.

Tidak terdapat ta'liq bi syarth yakni ijab dan kabul tidak ada penangguhan atau bergantung pada syarat tertentu. Oleh karena itu, jika akad jual beli digantungkan dengan sesuatu maka hukumnya tidak sah.

Tidak terdapat ta'qit (pembatasan waktu kepemilikan).

Disamping itu juga, ijab kabul juga menunjukkan kerelaan kedua belah pihak kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْتَرِقَانِي إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a, dan Nabi SAW, beliau bersabda, "dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan." (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Barang yang diperjual belikan.

Syarat-syarat barang yang diperjual belikan anatara lain:

Barang yang diperjual belikan merupakan sesuatu yang halal.

Ada manfaatnya

Barang itu ada di tempat, atau tersedia di tempat lain.

Merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya.

Diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas.

Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern adalah uang).

Syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual adalah:

Harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.

Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli.

Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Muqayyadah (nilai tukar barang dijual bukan berupa uang, melainkan berupa barang) dan tidak boleh di tukar dengan barang haram.

Dalam transaksi jual beli tidak boleh ada unsur gharar dan maysir didalamnya. Gharar adalah unsur ketidakjelasan dalam transaksi, adanya sesuatu yang disembunyikan. Sementara itu, maysir adalah unsur untung-untungan yang didalamnya terkandung unsur perjudian. Bagi pedagang selaku pembisnis yang terikat dengan norma Islam prinsip ini seharusnya telah tertanam sejak awal, agar perniagaan atau jual beli yang dijalankan setiap aktivitasnya bebas dari unsur gharar dan maysir. Artinya dalam setiap transaksi jual beli harus ada kejelasan, baik dari sisi akad maupun implikasi yang ditimbulkan oleh akad tersebut.

Prinsip bebas gharar (ketidakjelasan) dalam ekonomi Islam mengharuskan seluruh proses kontrak bisnis dilakukan secara transparan atau terbuka. Prinsip ini menjadi penting untuk menghindarkan keuntungan yang hanya terkonsentrasi di satu pihak dan kerugian dipihak lain. Asas keterbukaan dan kebenaran menjadi syarat mutlak dalam transaksi ekonomi Islam. Dan oleh sebab itu, pedagang haruslah menanamkan sifat jujur dan amanah dalam setiap tindakannya sebagaimana hadits yang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

“Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid.” (HR. Tirmidzi, Kitab Al-Buyu’ Bab Ma Ja-a Fit Tijaroti no. 1130).

Dari hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang/penjual yang jujur dan amanah nanti tempatnya disurga akan sekelas dengan para nabi, orang benar, orang soleh, bahkan sekelas dengan orang yang mati syahid. Betapa mulia profesi dagang/penjual yang disertai sifat jujur dan amanah. Dan barangsiapa yang selalu mengutamakan sifat jujur dan amanah dalam bertransaksi, maka ia akanmasuk pada golongan orang-orang yang taat dari kalangan orang-orang yang benar dan orang-orang yang mati syahid, tetapi barangsiapa yang selalu memilih sifat dusta dan khianat dalam berdagang/berjualan, maka ia termasuk golongan orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT dari kalangan orang-orang yang fasik.

Setelah peneliti melakukan penelitian, maka status hukum transaksi jual beli Handphone bekas rinci sebagaimana berikut :

Boleh Jika Sesuai dengan Peraturan Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Dalam transaksi jual beli handphone bekas juga harus berdasarkan hukum ekonomi syariah, maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan transaksi jual beli, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berhubungan dengan transaksi jual beli. Sehingga jika syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan aturan ekonomi syariah.

Jual beli memiliki beberapa macam, yang ditinjau dari berbagai sudut, ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut (Yoyok Prasetyo, 2018):

Dilihat dari sisi objek yang diperjual belikan, akad jual beli dibagi pada tiga macam yaitu:

Jual beli Muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, ini adalah jual beli yang sangat familiar biasa dilakukan sehari-hari.

Jual beli Sharf, adalah jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang yang berlainan jenis.

Jual beli Muqayyadah, yaitu pertukaran antara barang dengan barang (Barter) atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

Ditinjau dari sisi waktu serah terima, akad jual beli dibagi menjadi empat bentuk yaitu:

Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung, jadi tunai baik barang maupun uang.

Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai muajjal) yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil atau diangsur.

Jual beli dengan penyerahan barang tertunda. Terkadang barang yang dibutuhkan belum tersedia dan harus dibuatkan dulu oleh produsen.

Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda

Transaksi jual beli handphone bekas pada dasarnya telah mengikuti aturan ekonomi Islam. Jika dipandang dari objek barang yang diperjual belikan yaitu pertukaran antara barang (handphone bekas) dengan uang secara tunai atau bisa dikatakan jual beli Muthlaqah. Karena dalam transaksi jual beli handphone bekas yang dilakukan tidak menggunakan sistem kredit atau cicilan.

Tidak Boleh Jika Tidak Memenuhi Syarat Jual Beli

Dalam Islam, objek akad merupakan suatu hal yang urgen oleh karena itu akad dibuat dan berlaku. Objek akad sangat penting karena termasuk bagian yang harus ada dalam transaksi jual beli, karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya transaksi yang akan dilakukan, maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan lain-lain. Adapun kriteria gharar dalam sebuah objek transaksi adalah sebagai berikut:

Tidak Jelasnya Jenis Objek Transaksi

Syarat sahnya jual beli adalah mengetahui objek akad secara jelas. Maka transaksi jual beli yang objeknya tidak diketahui hukumnya tidak sah karena terdapat gharar (ketidakjelasan) di dalamnya. Seperti menjual handphone bekas yang terbungkus rapi dalam kardus handphone bekas tersebut, sehingga pembeli tidak mengetahui dengan jelas handphone yang akan dibelinya.

Tidak Jelasnya Sifat dan Karakter Objek Transaksi

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat objek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk menyebutkan sifat-sifat objek transaksi.

Sebagian ulama mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter objek transaksi, dan sebagian tidak. Sedangkan ulama madzhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap barang atau harga. Jika tidak ada penyebutan sifat dan karakter barang atau harga maka terdapat unsur gharar yang dilarang dalam transaksi tersebut. Begitu juga ulama madzhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter barang yang dijadikan objek transaksi. Jadi, transaksi jual beli yang tidak menyebutkan sifat dan karakter barang yang dijadikan objek transaksi jual beli maka hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan khiyar ru'yah (Husain, 2005).

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah diperlukan adanya peraturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan dari salah satu pihak dan merugikan orang lain. Dalam transaksi jual beli bisa dikatakan sah atau tidak tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi jual beli.

Dalam transaksi jual beli handphone bekas tanggungjawab dari kedua belah pihak adalah satu hal yang sangat penting, sebab dengan adanya kesadaran tanggungjawab yang tinggi dapat menghindarkan kesulitan-kesulitan dan kerugian-kerugian dikemudian hari, sehingga tanggung jawab merupakan amanat yang harus dipenuhi.

Transaksi jual beli handphone bekas juga harus berpedoman pada prinsip suka rela antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukasama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa: 29).

Berdasarkan ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah dengan adanya unsur suka sama suka. Dan apabila ada transaksi yang tidak didasari oleh unsur suka sama suka maka transaksi itu adalah batil. Yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah, dan hal ini dilarang dalam agama Islam.

Allah sangat melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian, atau perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda atau sebuah keuntungan bagi seorang penjual. Tapi dibolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr menyampaikan kepada kami, Yahya bi Yahya menggunakan lafadz akhbarand, sedangkan para perawi lainnya menggunakan lafadz haddatsand, dari Ismail bin Ja'far, dari Abdullah bin Dinar yang mendengar Ibnu Umar berkata, “ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW. Karena ia telah dicurangi ketika melakukan jual beli. Kemudian Rasulullah SAW bersabda “ucapkanlah kepada rekanmu dalam jual beli tidak boleh ada penipuan”. Sejak saat itu, apabila lelaki itu melakukan jual beli, dia selalu mengatakan, “tidak boleh ada kecurangan”. (HR. Muslim).

Dari hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa larangan menyembunyikan aib atau cacat dan penipuan dalam sebuah transaksi jual beli hukumnya adalah haram baik bentuk dan caranya.

Transaksi jual beli handphone bekas secara umum penjual dan pembeli sama-sama saling rela atau suka rela. Namun, pada kenyataan yang ada transaksi jual handphone bekas, pembeli tidak mengetahui keadaan handphone bekas tersebut, handphone tersebut cacat atau tidak, sehingga ada satu pihak yang dirugikan (pembeli) dan dilain pihak diuntungkan dalam transaksi jual beli handphone bekas ini. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu konsumen, bahwa transaksi jual beli handphone bekas masih ada yang belum mencerminkan aturan hukum Islam (transaksi jual beli menurut ekonomi Islam).

Dalam hal seperti diatas maka pihak pembeli yang akan dirugikan dan terkadang penjual handphone bekas tidak mengindahkan ketentuan halal haram dalam bertransaksi,

selama mereka membawa keuntungan (laba) dalam melakukan transaksi jual beli handphone bekas maka mereka akan terus melakukannya sehingga orientasi transaksi jual beli (berdagang) adalah mendapat keuntungan yang banyak bukan bagaimana berdagang dengan benar sesuai dengan aturan dalam transaksi jual beli menurut syariah (ekonomi Islam).

Hukum transaksi jual beli dengan unsur gharar dalam Islam dilarang, berdasarkan al-quran. Larangan jual beli dengan unsur gharar di dasarkan pada ayat al-quran yang melarang memakan harta orang lain dengan jalan batil, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(Q.S Al-Baqarah ayat 188)

Dalam kegiatan jual-beli antara pedagang dan konsumen masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang dibeli dari penjual, sedangkan kepentingan pedagang adalah mendapatkan laba dari transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Semakin berkembangnya zaman membuat banyak peluang para oknum tak bertanggungjawab yang menjadikan para konsumen sebagai bahan eksploitasi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan kegiatan di dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidaknya transaksi tersebut.

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، رَوَاهُ الْبَرْزُورِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya:"Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?" Beliau menjawab:"Pekerjaan

seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah)

Maksud mabrur dari hadits diatas adalah transaksi jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Jadi transaksi jual beli mabrur adalah transaksi jual beli yang mengandung dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur terkait keunggulan produk dan menjelaskan terkait kekurangan produk sehingga penjual handphone bekas tidak mengatakan handphone bekas yang dijualnya berkualitas bagus padahal jelek atau mengetahui terdapat cacat/kerusakan pada produknya namun ditutup-tutupi. Dan transaksi jual beli yang terjadi harus sesuai dengan syariah Islam. Karena transaksi jual beli yang melanggar syariah itu tergolong tidak mabrur walaupun telah memenuhi kriteria jujur dan menjelaskan apa adanya.

Dari uraian di atas penyusun menyimpulkan hukum transaksi jual beli handphone bekas belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya rukun jual beli. Karena handphone bekas yang dijual belum diketahui kejelasan kualitas dan kuantitas handphonenya. Sehingga barang yang tidak jelas baik kualitas atau kuantitasnya hukumnya tidak sah menurut tinjauan hukum ekonomi Islam.

Kesimpulan

Transaksi jual beli handphone bekas pada dasarnya sama seperti jual beli barang lainnya, Menurut ekonomi Islam telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah memilihkan jalan keluar dan merupakan pilihan bagi umat Islam untuk mendapatkan rezeki. Salah satunya dengan jalan perniagaan atau sering disebut dengan jual beli. Perlu diingat juga bahwa tidak semua model transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam. Ada beberapa model transaksi jual beli yang dilarang, termasuk didalamnya transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli atau jual beli barang yang tidak jelas. Transaksi jual beli handphone bekas dari seseorang terhadap pihak lain sama seperti jual beli pada umumnya. Namun, terkadang ada penjual handphone yang menjual handphone bekasnya ke Conter tidak jujur, contohnya seperti penjual tersebut tidak menyebutkan kerusakan yang terdapat dalam handphone yang akan di jual. Dan pemilik Conter tidak mengetahui kerusakan yang terdapat di handphone tersebut di awal transaksi. Menyikapi

hal ini Para ulama berpendapat bahwa status akad jual beli barang cacat yang tidak dijelaskan oleh penjual hukumnya sah, akan tetapi penjualnya berdosa.

Transaksi jual beli handphone bekas menurut perspektif ekonomi Islam

Boleh karena transaksi jual beli telah memenuhi syarat dan rukun jual beli secara syariah atau sesuai ekonomi Islam. Dilihat dari sisi objek yang diperjual belikan transaksi jual beli Handphone bekas menggunakan akad jual beli Muthlaqah yaitu pertukaran barang dengan uang serta jual beli secara tunai yaitu dengan penyerahan barang dan uang secara langsung. Tidak diperbolehkan, jika tidak memenuhi syarat jual beli menurut Ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesy Fordebi. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ghazali Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir. (2005) *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing.
- Ibrahim Al- Baijuri, *Kitab Hasyiyah Al-Baijuri*. Jakarta: Darul Kutub Al-Ilmiyah, juz 1.
- Muslich Ahmad Wardi. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi. (2012). *Ensiklopedia Hadits 4*. Jakarta: 1 Almahira.
- Nawawi. Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo Yoyok. (2018). *Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri Group.
- S. Pradja. Juhaya. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih. (2008). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

Sugiarto. Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Suaka Media.

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Fathul Muin. Surabaya: Al-Hidayah.

Syarifuddin Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Fathul Muin. Surabaya: Al-Hidayah.

Shobirin. *Jual beli dalam pandangan Islam*. Dari journal.stainkudus.ac.id

Tim Laskar Pelangi. (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah*. Lirboyo: Lirboyo Press.